

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Informasi umum BPRS Saka dana Mulia

PT. BPRS Saka Dana Mulia berkedudukan di JL. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia dimulai pada tanggal 01 Februari 2013 setelah mendapat ijin prinsip pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/ KEP.GBI/DpG/2012.

2.2 Visi dan Misi BPRS Saka Dana Mulia kudus

2.2.1. Visi :

2.2.1. Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat

2.2.2. Misi :

2.2.1. Menjalankan operasi bank secara murni syariah

2.2.2. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima

2.2.3. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan *performance*, komitmen dan kompetensi


2.2.4. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip *Good Corporate Governance*

2.2.5. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian

2.2.6. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank

2.3 Kepengurusan

2.3.1. Struktur kepengurusan PT.BPRS Saka Dana Mulia terdiri dari :



DPS : KH.M. Syafiq Nashan
H. Gufron halim, S.E, M.M

Komisaris Utama : KH.Ubaidillah Wahab, SH

Komisaris : Alfi Hidayat, S.E, M.M

Direktur Utama : Farif Nurharyanto, S.P.

Direktur : Muklis Arifiyanto, AMd

2.3.2. Fungsi Kepengurusan

2.3.2.1. DPS

2.3.2.4.1. Fungsi

Dibawah supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

2.3.2.2. DIREKSI

2.3.2.2.1. Fungsi

Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi BPRS yang profitable dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek prudential banking serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

2.3.2.3. KOMISARIS

2.3.2.7.1. Fungsi

Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bank oleh Dewan Direksi dengan menggariskan kebijakan dan

memberikan pertimbangan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan bank yang profitable dan sehat.

2.3.2.4. KABAG OPERASIONAL

2.3.2.4.1. Fungsi

Dibawah supervisi Direktur, berperan penting dalam kegiatan penggajian dan pengupahan. Peran ini mencakup rekrutmen, seleksi, penempatan, membuat surat keputusan, kenaikan pangkat, mutasi dan pemberhentian pegawai serta semua kegiatan/urusan Personalia dan Umum sesuai ketentuan manajemen BPRS dan peraturan ketenagakerjaan.

2.3.2.5. CUSTOMER SERVICE

2.3.2.6. TELLER

2.3.2.8.1. Fungsi

Dibawah supervisi Kas, melayani penyetoran atau penarikan produk tabungan *mudharabah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan *murabahah/mudharabah*

2.3.2.7. ADM. PEMBIAYAAN

2.3.2.7.1. Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan

mudharabah dan/atau deposito *mudharabah* maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan *murabahah/ mudharabah*; dan pengeluaran-pengeluaran operasional maupun non-operasional BPRS.

2.3.2.8. AKUNTANSI

2.3.2.8.1. Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Proses pencatatan pembukuan keuangan BPRS difokuskan pada pengelompokan account, pembuatan kelas account, mendaftarkan nomor dan kelas account, serta pembuatan laporan-laporannya.

2.3.2.9. ACCOUNT OFFICER

2.3.2.9.1. Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Pemasaran melayani calon debitur dengan memeriksa semua keterangan atas permohonan pembiayaan, agar diperoleh kepastian tentang kemauan dan kemampuan membayar kembali sesuai perjanjian serta mendapat keyakinan akan berkembangnya usaha debitur.

2.3.2.10. KABAG.PEMASARAN

2.3.2.10.1. Fungsi

Dibawah supervisi Direktur Utama memfasilitasi realisasi pembiayaan dengan menjamin kelancaran dan keakuratan proses pembiayaan, termasuk memonitor kinerja pembiayaan dan implementasi rencana ekspansi secara sehat.

2.3.2.11. SPI

2.5.3.11.1. Fungsi

Sebagai alat/sarana yang dirancang untuk mendorong, menuntun, mengarahkan dan melakukan pemeriksaan melalui berbagai kegiatan mencegah, menemukan, dan memperbaiki adanya penyimpangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien menuju terciptanya BPRS yang sehat.

2.4 Pengembangan Produk

Pada tahun 2013, PT.BPRS Saka Dana Mulia mempunyai produk sebagai berikut

:

2.4.1. Penghimpunan dana yaitu:

2.4.1.1. Tabungan wadiah ;

2.4.1.2. Deposito *mudharabah* untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan

2.4.2. Penyaluran dana yaitu:

2.4.1.3. Pembiayaan *Murabahah*

2.4.1.4. Pembiayaan *Musyarakah*

2.5 Pemberdayaan Sumber Daya Insani

2.5.1. Perekrutan Karyawan

Pada tahun 2013, PT.BPRS Saka Dana Mulia telah merekrut 10 (sepuluh) orang karyawan.

2.5.2. Peningkatan Kualitas SDI

Untuk meningkatkan kualitas SDI, PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan/pendidikan (pembinaan intelektual). Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya seperti Perbarindo, Bank Indonesia atau pelatihan-pelatihan perbankan lainnya.

2.5.3. Laporan Manajemen

Dalam menciptakan *Good Corporate Governance*, pelaksanaan pekerjaan di PT.BPRS Saka Dana Mulia telah didukung dengan perangkat-perangkat yang diperlukan diantaranya :

2.5.3.1. Struktur Organisasi

2.5.3.2. Aktiva Utama

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah :

2.5.3.2.1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan.

2.5.3.2.2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.5.3.2.3. Menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.

2.5.3.3. Teknologi Informasi

Dalam operasionalnya PT.BPRS Saka Dana Mulia sudah menggunakan system komputerisasi dari IBA (*Islamic Banking Application*) .Sistem ini memungkinkan pengerjaan administrasi secara online antar bagian,sehingga beban pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu dan minim kesalahan.

2.5.3.4. Jenis Produk yang ditawarkan

Pada bidang penghimpunan dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan produk tabungan *Wadiah* yaitu Tabungan Tamasya (Tabungan Masyarakat Syariah) dan deposito berjangka (Deposito *Mudharabah*) dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan. Untuk lebih menarik minat nasabah penyimpan dana, manajemen menempuh beberapa cara antara lain memberikan porsi bagi hasil yang lebih menarik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk tabungan Tamasya tidak dikenai biaya administrasi.

Pada bidang penyaluran dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Sebagian besar pembiayaan dimanfaatkan sebagai modal kerja yang merata diberbagai sektor ekonomi antara lain perdagangan,pertanian,industry pengolahan, jasa dan lain-lain.

2.5.3.5. Perkembangan dan target pasar

Dalam mengembangkan dan memperluas target pasar tahun 2013, PT.BPRS Saka Dana Mulia melakukan hal-hal berikut :

- 2.5.3.5.1. Mengoptimalkan daerah kerja yang telah ada yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Undaan

- 2.5.3.5.2. Memperluas wilayah kerja diluar kecamatan diatas.
- 2.5.3.5.3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah secara efektif dan berkelanjutan dengan selalu bersilahturahmi kepada nasabah.
- 2.5.3.5.4. Mengelola portofolio usaha melalui prosedur pembiayaan yang sehat dan selalu bersikap hati-hati dalam menyalurkan dana.
- 2.5.3.5.5. Menanamkan sikap Sumber Daya Insani yang amanah dan loyal.
- 2.5.3.5.6. Melakukan sosialisasi ke usaha-usaha mikro dan home industry di daerah Kudus yaitu home industry pembuatan tas di kecamatan Jati, border konveksi di Kecamatan Gebog, pembuatan lencana di Desa Demaan, pembuatan anyaman bambu di Desa Jepang, pembuatan genteng di Ngembalrejo, pembuatan pisau di Hadipolo, pembuatan makanan kecil jenang di Kaliputu serta setra lentong di Jati dan soto kudus di Kecamatan Kota

2.5.3.6. Sumber Daya Insani

Dalam merealisasikan rencana kerja, sepanjang tahun 2013, PT.BPRS Saka Dana Mulia dikelola oleh 2 (dua) orang Direksi dan 10 (sepuluh) karyawan yang terbagi menjadi 5 (lima) orang bagian pemasaran, 4 (empat) orang bagian administrasi, dan 1 (satu) orang bagian umum. Dari Latar belakang pendidikannya dapat dikelompokan menjadi S-1 = 6 orang, DIII = 2 orang, SMA = 2 orang dan SMP = 1 orang.

2.5.3.7. Kebijakan yang mencakup fees dan salaries bagi Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Karyawan adalah sebagai berikut :

2.5.3.7.1. Komisaris mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

2.5.3.7.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mendapat honorarium bulanan ditetapkan RUPS.

2.5.3.7.3. Direksi dan Karyawan mendapat gaji bulanan dan THR disesuaikan dengan masa kerja

2.6 Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama

Kegiatan usaha dan jasa utama PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karakteristik yang dimiliki antara lain :

2.6.1. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk tabungan dan deposito dengan system *mudharabah* dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening dan saldo rata-rata harian simpanan.

2.6.2. PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.6.3. Penyaluran dana dilakukan dengan menggunakan dua system yaitu *murabahah* dan *musyarakah*. Pada sistem *musyarakah*, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan member porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada system *murabahah* (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati.

2.6.4. Untuk menjaga likuiditas, PT. BPRS Saka Dana Mulia menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.

